# MANUAL PENINGKATAN
# STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

# UNIVERSITAS CORDOVA

## RIWAYAT REVISI DOKUMEN

| Nomor Revisi | Tanggal Revisi | Bab/Sub Bab | Uraian Revisi |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 April 2022 | - | Perubahan atas Visi dan Misi Universitas Cordova, beberapa referensi yang disesuaikan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang terbaru. |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

## I. Visi dan Misi

**Visi UNDOVA**

Visi Universitas Cordova adalah "Menjadi Perguruan Tinggi Dunia berkultur ilmiah dan islamiah yang mampu menghasilkan lulusan Ulama Ulul Amri/Pemimpin, Ulama Ulul Albab/Cendikiawan dan Ulama Ulul Amwal/Wiraswastawan".

**Misi UNDOVA**

1. Proses pembelajaran yang berbasis kompetensi;
2. Penelitian dan penyebarluasan hasil penelitian melalui proses pembelajaran dan pengabdian kepada masyarakat;
3. Pengabdian kepada masyarakat, sesuai dengan nilai dan prinsip yang dianut Universitas Cordova; dan
4. Pengamalan amaliyah islam dan kepesantrenan sesuai dengan iman dan pemahaman terhadap kebenaran ilmiah yang bersifat universal dan obyektif.

## II. Tujuan Manual Peningkatan Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat

Tujuan dari dokumen manual ini adalah untuk memberikan panduan untuk meningkatkan Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat secara berkelanjutan di setiap akhir siklus Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat.

## III. Luas Lingkup Manual Peningkatan Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat

Manual ini berlaku:

1. Ketika sebuah standar yang telah melalui tahap evaluasi dalam satu siklus ternyata telah memenuhi isi standar dan perlu ditingkatkan. Setiap standar memiliki siklus yang berbeda;
2. Untuk semua Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat.

## IV. Definisi Istilah

1. Pengembangan atau peningkatan standar adalah upaya untuk mengevaluasi dan memperbaiki/meningkatkan mutu isi standar secara periodik dan berkelanjutan.
2. Evaluasi Standar adalah tindakan menilai isi Standar antara lain didasarkan pada:
   a. Hasil pelaksanaan isi Standar pada waktu sebelumnya;
   b. Perkembangan situasi dan kondisi UNDOVA, tuntutan kebutuhan pemangku kepentingan UNDOVA dan masyarakat pada umumnya;
   c. Relevansinya dengan Visi dan Misi UNDOVA.
3. Siklus standar adalah durasi atau masa berlakunya suatu standar sesuai dengan aspek yang diatur di dalamnya.

## V. Prosedur Peningkatan Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat

1. LPM mempelajari laporan hasil monitoring/evaluasi dan/atau pengendalian Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat.

2. Menyelenggarakan rapat atau forum diskusi dengan mengundang Rektor, penanggung jawab masing-masing standar yang tercakup dalam Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat, pejabat lainnya yang terkait dan dosen.
3. Melakukan evaluasi terhadap isi Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat yang akan ditingkatkan dan menyepakati target peningkatannya.
4. Berdasarkan berita acara hasil kesepakatan, isi Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat direvisi sehingga menjadi standar baru yang lebih tinggi dari standar sebelumnya.
5. Rektor menetapkan peningkatan standar yang telah disepakati menjadi standar baru yang diterapkan di UNDOVA.

## VI. Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Menjalankan Manual Peningkatan Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat

| No | Pejabat | Penjelasan |
|---|---|---|
| 1 | Rektor | 1. Sebagai penanggung jawab seluruh standar di UNDOVA<br>2. Menyepakati target peningkatan Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat |
| 2 | Ketua LPM | 1. Sebagai tim koordinator monitoring/evaluasi standar<br>2. Menyepakati target peningkatan Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat |
| 3 | Penanggung jawab masing-masing standar yang tercakup dalam Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat | Menyepakati target peningkatan Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat |
| 4 | Pejabat yang terkait dengan Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat | Memberikan masukan terhadap target peningkatan Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat |

## VII. Catatan

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa formulir/*template* standar.

## VIII. Referensi

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
4. Statuta Universitas Cordova.

5. Rencana Induk Pengembangan (RIP) Universitas Cordova 2017-2041.
6. Rencana Strategis (RENSTRA) Universitas Cordova 2022-2026.